



**P E N E T A P A N**

**Nomor : .../Pdt.G/2011/PA Pso.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Poso yang mengadili perkara  
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan  
penetapan dalam perkara gugatan perceraian pihak- pihak  
antara :- -----

-----

**PENGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan Urusan Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di Kabupaten Tojo  
Una-Una, selanjutnya disebut sebagai  
**PENGUGAT**;

-----

-----

----- **L A W A N** -----

**TERGUGAT**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMP,  
pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal  
di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya  
disebut sebagai **TERGUGAT** ;-

----- Pengadilan

Agama



tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

-----Telah mendengar keterangan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 9 Juni 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register Nomor : .../Pdt.G/2011/PA Pso. tanggal 24 Juni 2011 sebagai

berikut ;-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan sebagai suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 14 Nopember 1999 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampa Kota Kabupaten Tojo Una-Una dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/10/XI/1999 tanggal 15 Nopember 1999 ;-----



2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jl.

Kelapa Kelurahan Dondo selama 2 tahun ; - -

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berumah tangga sebagaimana layaknya suami istri kurang lebih 12 tahun lamanya dan dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing sebagai berikut :- -----

- Anak I, perempuan umur 11 tahun 1 bulan ; - -----

- Anak II, perempuan umur 5 tahun 10 bulan ; - -----

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada awal tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai ada tanda-tanda keretakan dan ketidakharmonisan disebabkan karena Tergugat suka minum-minuman keras, berjudi, berhutang dan mempermalukan Penggugat didepan umum ; - -----

5. Bahwa akibat sering terjadi perselisihan karena Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan dan selalu berbeda pendapat, maka Penggugat dan



Tergugat hidup berpisah tempat tidur (pisah ranjang) selama 1 bulan lamanya, sudah tidak mempedulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami istri yang baik dan bertanggung jawab ; - -

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi, meskipun dari pihak keluarga sudah berulang kali mengupayakan perdamaian Penggugat dan Tergugat, namun karena pada dasarnya Penggugat dan Tergugat mempunyai sifat yang berbeda prinsip dan sulit untuk diperbaiki, maka upaya perdamaian tidak berhasil ; - - - - -

7. Bahwa Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat mengingat keadaan rumah tangga tersebut diatas tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai saja dari pada harus rukun kembali sehingga tidak ada harapan lagi untuk bisa hidup damai dan terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana tujuan perkawinan ; - - - - -



8. Bahwa dengan berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Poso cq. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberi putusan sebagai berikut

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ; - - - - -
2. Menetapkan jatuh talak satu ba'in Tergugat terhadap Penggugat ; - - - - -
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ; - - - - -

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

----- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan, selanjutnya Pengadilan berupaya mendamaikan kedua belah pihak untuk tetap mempertahankan perkawinannya dengan jalan rukun kembali membina rumah tangganya ; - - - - -

-----



----- Menimbang, bahwa laporan Hakim Mediator tanggal 14 Juli 2011 yang menyatakan bahwa upaya mediasi telah berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian telah berhasil, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso Nomor : .../Pdt.G/2011/PA Pso tanggal 24 Juni 2011 karena telah rukun kembali dengan Tergugat ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka berdasarkan Hukum Acara Perdata yang berlaku, maka pencabutan atas perkara ini oleh Penggugat dapat diterima dan dikabulkan ;-----

----- Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai ;-----

----- Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang



perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat pemeriksaan perkara ini dibebankan kepada Penggugat ; - ----- Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ; - -----

----- **M E N E T A P K**  
**AN** -----

1. Menyatakan bahwa perkara Nomor : .../Pdt.G/2011/PA.

Pso. telah selesai karena  
dicabut ; - -----

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ; -

----- Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Kamis** tanggal **Empat Belas** bulan **Juli** tahun **Dua Ribu Sebelas Masehi**, bertepatan dengan tanggal **Dua Belas** bulan **Sya'ban** tahun **Seribu Empat Ratus Tiga**



**Puluh Dua Hijriah**, Oleh kami **Drs. ABD. PAKIH, SH.,MH.**  
selaku Ketua Majelis; **YUSRI, S.Ag.** dan **PADMILAH, S.HI.**  
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu  
juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk  
umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut  
dengan didampingi oleh **AGUS SUBARNO, S.Ag.** sebagai  
Panitera Pengganti serta Penggugat dan  
Tergugat ; - -----

**KETUA MAJELIS**

ttd

**Drs. ABD.PAKIH, SH.,MH.**

**HAKIM ANGGOTA I**

**HAKIM ANGGOTA II**

ttd

ttd

**YUSRI, S. Ag.**

**PADMILAH, S.HI.**

**PANITERA PENGGANTI**

ttd





**AGUS SUBARNO, S.Ag.**  
Ket. II PAN MUDA

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
4. Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	491.000,-

**(Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**